



P U T U S A N

Nomor : 55 K/PID.SUS/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Dra. BUDIATI** ;
Tempat lahir : Surakarta ;
Umur/tanggal lahir : 45 Tahun/04 Mei 1967 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Pipit Blok U-5 Rt 015/Rw 003, Pondok
Bambu, Duren Sawit, Jakarta Timur ;
Agama : Katholik ;
Pekerjaan : Direktur CV. Kondang Murah ;
Pendidikan : Sarjana ;

Terdakwa tidak ditahan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Surakarta karena didakwa :

Bahwa ia Terdakwa **DRA. BUDIATI** pada hari yang tidak diingat lagi pada kurun waktu bulan Januari tahun 2007 sampai dengan bulan Desember tahun 2007 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2007 bertempat di CV. KONDANG MURAH di Jl. Wachid Hasyim No. 54, Joyotakan, Serengan, Surakarta atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Surakarta, “dengan sengaja menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Terdakwa **Dra. BUDIATI** sebagai Direktur CV. KONDANG MURAH, berdasarkan Pasal 6 Akta Pendirian CV. KONDANG MURAH yang dikeluarkan oleh Notaris E. Ratna Widjaja, S.H., Nomor 12 tanggal 15 Oktober 1998 yang selanjutnya diubah dengan Akte Pengeluaran Sebagai Pesero Serta Perubahan Anggaran Dasar khususnya Pasal 5 dan Pasal 6 yang dikeluarkan oleh Notaris Herry Prabowo

Hal. 1 dari 28 hal. Putusan No. 55 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kurniawan, S.H. Nomor 35, dengan NPWP : 01.881.024.2.-526.000 merupakan orang yang bertanggung jawab atas pemenuhan kewajiban perpajakan CV. KONDANG MURAH dengan tugas dan tanggung jawab mengkoordinasikan setiap kegiatan atau pekerjaan yang ada pada CV. Kondang Murah dimana CV. Kondang Murah bergerak di bidang usaha perdagangan bahan bangunan berupa kayu logging dan kayu olahan berdasarkan pesanan, semen, kawat bendrat dan bahan bangunan lainnya ;

- Prosedur penyusunan laporan keuangan atas nama CV. Kondang Murah tahun buku 2007 dilakukan secara otomatis dengan sistem akuntansi *accurate* yaitu bukti kas keluar dan bukti kas masuk yang disertai dokumen pendukung yang telah diberi kode akun dari kasir, serta bukti bank keluar dan bukti bank masuk yang disertai dokumen pendukung yang telah diberi kode akun dari bagian bank, kemudian diverifikasi dan diinput oleh Saksi Heni Wulandari dan Saksi Sri Lestari Ningsih. Output sistem akuntansi *accurate* tersebut berupa buku jurnal, buku besar, laporan neraca, laporan laba rugi, laporan persediaan, laporan piutang dan laporan hutang. Terhadap output tersebut dilakukan verifikasi dengan cara menelusuri laporan output tersebut ke dokumen transaksi atau sebaliknya dan Saksi Drs. Agus Selahardi yang membuat laporan keuangan CV. Kondang Murah tahun 2007 karena membuat laporan keuangan adalah tugas dan tanggung jawab saksi Drs. Agus Selahardi sebagai staf akuntansi CV. Kondang Murah dengan sepengetahuan Terdakwa selaku Direktur CV Kondang Murah ;
- Laporan keuangan CV. Kondang Murah tahun buku 2007 yang merupakan lampiran SPT Tahunan PPh WP Badan atas nama CV. Kondang Murah NPWP 01.881.024.2-526.000 tidak sama dengan laporan keuangan yang dibuat oleh Saksi Drs. Agus Selahardi. Bahwa pada tahun pajak 2007 dalam SPT Tahunan PPh Badan atas nama CV. KONDANG MURAH, NPWP : 01.881.024.2.-526.000 terdapat lampiran berupa laporan keuangan sebanyak 3 (tiga) lembar yaitu Neraca per 31 Desember 2007 dan Perhitungan Rugi Laba Tahun 2007 dan Daftar aktiva dan Penyusutannya dan laporan keuangan yang dilampirkan dalam SPT Tahunan PPh Badan CV. KONDANG MURAH, NPWP : 01.881.024.2.-526.000 tahun pajak 2007 tersebut bukan merupakan laporan keuangan hasil audit akuntan publik karena laporan keuangan tersebut tidak disertai pernyataan pendapat akuntan publik. Berdasarkan dari pengembangan pemeriksaan Bukti Permulaan wajib pajak CV. KONDANG MURAH, NPWP : 01.881.024.2.-526.000 tahun pajak 2007 ada laporan keuangan lain yang diaudit oleh akuntan publik dan berbeda dengan laporan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan yang dilampirkan di SPT Tahunan PPh Badan CV. KONDANG MURAH, NPWP: 01.881.024.2.-526.000 tahun pajak 2007 yang ditandatangani oleh Terdakwa. Audit yang dilakukan oleh KAP Rachmat Wahyudi terhadap CV. KONDANG MURAH, NPWP : 01.881.024.2.-526.000 untuk tahun 2007 tersebut sepengetahuan manajemen CV. KONDANG MURAH ;

- Dalam SPT Tahunan PPh Badan CV. KONDANG MURAH, NPWP : 01.881.024.2.-526.000 tahun pajak 2007 dilampirkan Laporan Keuangan yang berisi antara lain untuk neraca dengan total passiva Rp5.398.190.409,12 (lima miliar tiga ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus sembilan ribu dua belas rupiah), untuk perhitungan laba rugi tahun 2007 dengan total Rp38.584.982,62 (tiga puluh delapan juta lima ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus delapan puluh dua enam puluh dua rupiah), sedangkan laporan keuangan untuk CV. KONDANG MURAH seperti yang tercantum dalam Copy Laporan Keuangan CV. KONDANG MURAH untuk tahun 2007 adalah untuk neraca dengan total jumlah kewajiban dan ekuitas Rp50.478.951.988,00 (lima puluh miliar empat ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah), untuk Perhitungan laba rugi tahun 2007 dengan total laba bersih Rp4.800.296.247,00 (empat miliar delapan ratus juta dua ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah) ;
- Bahwa terdapat perbedaan-perbedaan antara SPT Tahunan Pembetulan PPh Badan atas nama CV. KONDANG MURAH, NPWP : 01.881.024.2.-526.000, untuk tahun pajak 2007 dengan hasil pemeriksaan adalah sebagai berikut :

No	URAIAN	ANGKA SPT	HASIL PEMERIKSAAN	KOREKSI
1.	Peredaran Usaha	8.418.112.550	40.839.752.681	32.421.640.131
2.	Harga Pokok Penjualan	7.872.188.342	29.992.437.956	22.120.249.614
3.	Laba Kotor	545.924.208	10.847.314.725	10.301.390.517
4.	Biaya Usaha Lainnya	503.044.777	6.047.018.476	5.543.973.699
5.	Penghasilan Netto dari Usaha	42.879.431	4.800.296.249	4.757.416.818
6.	Penghasilan Netto dari luar Usaha	-	-	-
7.	Penghasilan Netto Komersial	42.879.431	4.800.296.249	4.757.416.818
8.	Penghasilan Dikenakan PPh Final	-	-	-
9.	Jumlah	42.879.431	4.800.296.249	4.757.416.818
10.	Penyesuaian Fiskal Positif	-	-	-
11.	Penghasilan Netto fiskal	42.879.431	4.800.296.249	4.757.416.818
12.	PPH terutang	4.287.000	1.422.588.800	1.418.301.800
13.	Kredit Pajak	4.287.000	3.688.561	598.439
14.	PPH yang masih harus dibayar	-	1.418.900.239	1.418.900.239

Hal. 3 dari 28 hal. Putusan No. 55 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Demikian juga terdapat perbedaan-perbedaan antara SPT Masa PPN CV. KONDANG MURAH, NPWP : 01.881.024.2.-526.000 masa pajak Januari 2007 s.d. Desember 2007 dengan hasil pemeriksaan adalah sebagai berikut:

No.	Masa Pajak	Dasar Pengenaan Pajak		Koreksi
		SPT Masa PPN	Hasil Pemeriksaan	
1.	Januari	668.074.280	3.715.008.039	3.046.933.759
2.	Pebruari	442.152.700	3.040.338.420	2.598.185.720
3.	Maret	535.672.770	2.769.327.627	2.233.654.857
4.	April	391.136.136	1.760.784.181	1.369.648.045
5.	Mei	634.269.889	2.838.291.614	2.204.021.725
6.	Juni	626.696.844	3.310.826.280	2.684.129.436
7.	Juli	423.851.320	3.353.099.448	2929.248.128
8.	Agustus	705.734.512	4.044.679.722	3.338.945.210
9.	September	731.482.976	6.624.217.708	5.892.734.732
10.	Oktober	507.320.550	31.853.558	(475.466.992)
11.	November	756.538.681	4.724.723.875	3.968.194.194
12.	Desember	1.286.880.000	4.658.446.766	3.371566.766

- Bahwa **modus** yang Terdakwa lakukan adalah dengan cara tidak melaporkan seluruh jumlah peredaran usaha, harga pokok penjualan, biaya-biaya (umum dan administrasi) dan penyerahan barang kena pajak PPN, sehingga pajak yang **terutang** menjadi lebih kecil dari yang seharusnya. SPT Tahunan PPh badan Tahun 2007 dan SPT Masa PPN masa pajak Januari 2007 sampai dengan Desember 2007 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Direktur yang disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak sebagian besar penjualannya tidak dilaporkan dalam SPT tersebut, seharusnya Terdakwa bertanggung jawab terhadap kebenaran isi SPT Tahunan PPh WP Badan tahun 2007 dan SPT Masa PPN masa pajak Januari 2007 sampai dengan Desember 2007 yang ditandatanganinya sesuai dengan Pasal 32 Ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2000 ;
- Akibat perbuatan Wajib Pajak atas nama Dra. BUDIATI melalui CV. KONDANG MURAH, NPWP: 01.881.024.2-526.000, besarnya Penghasilan Kena Pajak tahun pajak 2007 yang seharusnya adalah sebesar **Rp**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.800.296.249,00 (empat miliar delapan ratus juta dua ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus empat puluh sembilan rupiah) dan PPh Terutang tahun pajak 2007 yang seharusnya adalah sebesar **Rp 1.422.588.800,00 (satu miliar empat ratus dua puluh dua juta lima ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus rupiah)** ;

- Kerugian Pendapatan Negara yang terjadi dari PPh Kurang Bayar adalah sebesar PPh Terutang yang seharusnya dikurangi dengan PPh yang telah dibayar oleh Wajib Pajak, dengan perhitungan sebagai berikut :

No.	Uraian	Rupiah
1.	PPh yang seharusnya terutang	1.422.588.800
2.	PPh yang telah dibayar/Kredit Pajak	3.688.561
PPh Kurang Bayar (Kerugian Negara)		1.418.900.239

- Sehingga besarnya Kerugian Pendapatan Negara yang terjadi atas PPh yang kurang bayar adalah sebesar **Rp 1.418.900.239,00 (satu miliar empat ratus delapan belas juta sembilan ratus ribu dua ratus tiga puluh sembilan rupiah)** ;
- Bahwa PPN Kurang Bayar atas CV. Kondang Murah Total Masa Pajak Januari 2007 sampai dengan Desember 2007 adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Rupiah
1.	Jumlah Penyerahan Kena Pajak	40.871.606.238
2.	Pajak Keluaran	4.081.250.201
3.	Pajak Masukan	769.784.985
4.	Pajak yang telah disetor	5.653.679
5.	Kompensasi kelebihan bulan lalu	0
6.	PPN kurang bayar	3.305.811.537
7.	Kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan	10.368.014
PPN Kurang Bayar		3.316.179.551

Hal. 5 dari 28 hal. Putusan No. 55 K/PID.SUS/2014



- Sehingga besarnya kerugian pendapatan Negara yang terdiri atas PPN Kurang Bayar adalah sebesar Rp3.316.179.551,00 (tiga miliar tiga ratus enam belas juta seratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh satu rupiah) ;
- Dengan demikian total kerugian pendapatan Negara yang terdiri atas PPh kurang bayar wajib pajak badan tahun pajak 2007 dan PPN Kurang bayar masa pajak Januari 2007 sampai dengan Desember 2007 yang dilakukan Terdakwa selaku Direktur CV. Kondang Murah adalah sebesar Rp4.735.079.790,00 (empat miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39 Ayat (1) huruf c UU No. 6 tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 16 Tahun 2000 tentang ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta tanggal 08 Mei 2013 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa Dra. BUDIATI bersalah melakukan tindak pidana "MENYAMPAIKAN SPT YANG ISINYA TIDAK BENAR" sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) huruf c UU No. 6 tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 16 tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana selama 1 (satu) tahun dengan masa percobaan selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp4.735.079.790,00 (empat milyar tujuh ratus tiga puluh lima juta tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah) dengan jangka waktu pembayaran selama 1 (satu) tahun ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa : Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan Konsolidasi Kondang Murah Group Nomor: L.A.U.54.04.08 tanggal 7 April 2008 yang diterbitkan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Rachmad Wahyudi sebanyak 1 (satu) set, Kertas Kerja Pemeriksaan (*Working Paper*) CV. KONDANG MURAH, SPT Tahunan PPh Badan tahun pajak 2007 (pembetulan) sebanyak 1 (satu) set, Fotokopi SPT Tahunan PPh Badan tahun pajak 2007 (normal) sebanyak 1 (satu) set, SPT Masa PPN masa Januari - November 2007 sebanyak 14 (empat belas) set, Induk Berkas Wajib Pajak sebanyak 1 (satu) map,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Faktur Pajak Masukan masa Januari - Desember 2007 sebanyak 1 (satu) bendel, SPT Masa PPN masa Januari - Desember 2007 dan SSP PPN 2007 sebanyak 1 (satu) bendel, SPT Masa PPh Pasal 25 masa Januari - Desember 2007 sebanyak 1 (satu) map, Fotokopi R/K UOB Buana nomor 0080037394 (Januari - Mei 2007, Juli - Desember 2007) sebanyak 1 (satu) map, Fotokopi R/K UOB Buana nomor 0080037394 (Januari - Desember 2007) sebanyak 1 (satu) map, Print Out penjelasan R/K UOB Buana nomer 0080037394 Januari - Desember 2007 sebanyak 1 (satu) map, Fotokopi R/K BCA nomor 0151931633 Januari - Desember 2007 sebanyak 1 (satu) map, Contoh Invoice, Packing list, PE, PEB sebanyak 1 (satu) map, SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2007 (normal) berikut laporan Keuangan sebanyak 1 (satu) set, SPT Tahunan PPh Badan tahun pajak 2007 (pembetulan) berikut Laporan Keuangan sebanyak 1 (satu) set, Invoice pembelian kayu dari PT. SGS tahun 2007 sebanyak 1 (satu) lembar, Nota Penjualan Januari - Desember 2007 sebanyak 14 (empat belas) bendel, Bukti Kas Masuk Januari - Juli 2007 sebanyak 7 (tujuh) bendel, Bukti Kas Keluar Januari - Desember 2007 sebanyak 1 (satu) bendel, Fotokopi R/K BCA nomor 0151700003 sebanyak 1 (satu) map, Fotokopi R/K Mandiri nomor 1380100022933 sebanyak 1 (satu) map, Fotokopi R/K Mandiri nomor 138000423088-9 sebanyak 1 (satu) map, Fotokopi R/K Bank Buana nomor 0080039695 sebanyak 1 (satu) map, Nota pembelian kayu, plywood, dan Memo transfer intern sebanyak 9 (sembilan) bendel, Buku Piutang Usaha per 31 Desember 2007 sebanyak 1 (satu) set, Buku Piutang Karyawan 1 Januari 2007 - 31 Desember 2007 sebanyak 2 (dua) lembar, Buku Piutang lainnya 1 Januari 2007 - 31 Desember 2007 sebanyak 1 (satu) lembar, Buku Persediaan 1 Januari 2007 - 31 Desember 2007 sebanyak 1 (satu) set, Buku Aktiva Tetap per 31 Desember 2007 sebanyak 1 (satu) set, Hutang usaha per 31 Desember 2007 sebanyak 4 (empat) lembar Buku Hutang Lain-lain Non Afiliasi 1 Januari 2007 - 31 Desember 2007 sebanyak 2 (dua) lembar, Buku Hutang lain-lain Afiliasi 1 Januari 2007 - 31 Desember 2007 sebanyak 4 (empat) lembar, Buku Hutang Biaya YMH Dibayar 1 Januari 2007 - 31 Desember 2007 sebanyak 1 (satu) lembar, Buku Hutang Bank Lancar 1 Januari 2007 - 31 Desember 2007 sebanyak 1 (satu) set, *Company Profile* sebanyak 1 (satu) set Laba (Rugi) sementara yang tidak ditandatangani per 31 Desember 2007 sebanyak 1 (satu) lembar, Buku Penjualan dan Retur 1 Januari 2007 - 31 Desember 2007 sebanyak 1 (satu) set, Buku Pembelian 1 Januari 2007 - 31 Desember 2007 sebanyak 1 (satu) set, Buku

Hal. 7 dari 28 hal. Putusan No. 55 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Overhead 1 Januari 2007 - 31 Desember 2007 sebanyak 1 (satu) set, Buku Biaya Administrasi Umum 1 Januari 2007 - 31 Desember 2007 sebanyak 1 (satu) set, Buku Biaya Pemasaran 1 Januari 2007 - 31 Desember 2007 sebanyak 1 (satu) set, Buku Biaya Penyusutan 1 Januari 2007 - 31 Desember 2007 sebanyak 1 (satu) set, Buku Pendapatan di Luar Usaha 1 Januari 2007 - 31 Desember 2007 sebanyak 1 (satu) set, Buku Biaya di Luar Usaha 1 Januari 2007 - 31 Desember 2007 sebanyak 1 (satu) set, Buku Kas 1 Januari 2007 - 31 Desember 2007 sebanyak 3 (tiga) map, Resume Kas dan Bank 1 Januari 2007 - 31 Desember 2007 sebanyak 1 (satu) set, Faktur Pajak Keluaran 2007 sebanyak 1 (satu) bendel, Fotokopi KTP an. BUDI SANTOSA sebanyak 1 (satu) lembar, Surat Kuasa ke Konsultan sebanyak 1 (satu) lembar, CD data CV. KONDANG MURAH sebanyak 1 (satu) buah, Fotokopi SPPT dan STTS PBB tahun 2007 sebanyak 1 (satu) lembar, Fotokopi Keanggotaan Industri Kehutanan, Tanda Daftar Gudang, SIUP, SIU Gangguan Tempat Usaha, TDP sebanyak 5 (lima) lembar, Fotokopi Ijin Penggunaan Bangunan sebanyak 1 (satu) set, Fotokopi Akta Notaris No. 35 tanggal 19 Maret 2005 sebanyak 1 (satu) set, Fotokopi Akta Notaris No. 12 tanggal 15 Oktober 1998 sebanyak 1 (satu) set, Fotokopi R/K Bank Mandiri nomor 1380100051437 sebanyak 1 (satu) map, Buku Biaya 1 Januari 2007 - 31 Desember 2007, Usulan List of Adjustment & Reclass Per 31 Desember 2007 sebanyak 1 (satu) map, Reclass Per 31 Desember 2007 sebanyak 1 (satu) map, Laporan Pemasok 1 Januari 2007 - 31 Desember 2007 sebanyak 1 (satu) map, Laporan Pelanggan 1 Januari 2007 - 31 Desember 2007 sebanyak 1 (satu) map, Hutang Usaha Per 31 Desember 2007, Rekap Faktur Pembelian & Processing 1 Januari 2007 - 31 Desember 2007, Rekap Buku Penjualan dan Retur 1 Januari 2007 - 31 Desember 2007, Piutang Usaha Per 31 Desember 2007 sebanyak 1 (satu) map, Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemberian Kredit BCA, Fotokopi Persetujuan Perpanjangan Jangka Waktu Fasilitas Kredit Rekening Koran (R/K) dan Promissory Note (P/N) Line, Fotokopi Surat Pemberitahuan Penawaran Kredit Bank Mandiri sebanyak 1 (satu) map, Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan nomor : IPBP- 07/WPJ.32/BD.0402/2011 tanggal 07 September 2011 atas nama CV. KONDANG MURAH NPWP 01.881.024.2-526.000 tahun pajak 2007 sebanyak 1 (satu) set, Kertas Kerja Pemeriksaan atas nama CV. KONDANG MURAH ;

(Dikembalikan kepada Direktorat Jenderal Pajak Kanwil Wilayah DJP Jawa Tengah 11 melalui Saksi Ignatius Hery Prasetyo) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Membebani kepada Terdakwa dengan biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Membaca putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor : 12/Pid.Sus/2013/PN.Ska. tanggal 10 Juni 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa Dra. Budiati tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum ;
- 2 Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
- 3 Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya ;
- 4 Menetapkan barang bukti : Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan Konsolidasi Kondang Murah Group Nomor: L.A.U.54.04.08 tanggal 7 April 2008 yang diterbitkan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Rachmad Wahyudi sebanyak 1 (satu) set, Kertas Kerja Pemeriksaan (Working Paper) CV. KONDANG MURAH, SPT Tahunan PPh Badan tahun pajak 2007 (pembetulan) sebanyak 1 (satu) set, Fotokopi SPT Tahunan PPh Badan tahun pajak 2007 (normal) sebanyak 1 (satu) set, SPT Masa PPN masa Januari - November 2007 sebanyak 14 (empat belas) set, Induk Berkas Wajib Pajak sebanyak 1 (satu) map, Faktur Pajak Masukan masa Januari - Desember 2007 sebanyak 1 (satu) bendel, SPT Masa PPN masa Januari - Desember 2007 dan SSP PPN 2007 sebanyak 1 (satu) bendel, SPT Masa PPh Pasal 25 masa Januari - Desember 2007 sebanyak 1 (satu) map, Fotokopi R/K UOB Buana nomor 0080037394 (Januari - Mei 2007, Juli - Desember 2007) sebanyak 1 (satu) map, Fotokopi R/K UOB Buana nomor 0080037394 (Januari - Desember 2007) sebanyak 1 (satu) map, Print out penjelasan R/K UOB Buana nomer 0080037394 Januari - Desember 2007 sebanyak 1 (satu) map, Fotokopi R/K BCA nomor 0151931633 Januari - Desember 2007 sebanyak 1 (satu) map, Contoh Invoice, Packing list, PE, PEB sebanyak 1 (satu) map, SPT Tahunan PPh Badan tahun pajak 2007 (normal) berikut laporan Keuangan sebanyak 1 (satu) set, SPT Tahunan PPh Badan tahun pajak 2007 (pembetulan) berikut Laporan Keuangan sebanyak 1 (satu) set, Invoice pembelian kayu dari PT. SGS tahun 2007 sebanyak 1 (satu) lembar, Nota Penjualan Januari - Desember 2007 sebanyak 14 (empat belas) bendel, Bukti Kas Masuk Januari - Juli 2007 sebanyak 7 (tujuh) bendel, Bukti Kas Keluar Januari - Desember 2007 sebanyak 1 (satu) bendel, Fotokopi R/K BCA nomor 0151700003 sebanyak 1 (satu) map, Fotokopi R/K Mandiri nomor

Hal. 9 dari 28 hal. Putusan No. 55 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1380100022933 sebanyak 1 (satu) map, Fotokopi R/K Mandiri nomor 138000423088-9 sebanyak 1 (satu) map, Fotokopi R/K Bank Buana nomor 0080039695 sebanyak 1 (satu) map, Nota pembelian kayu, plywood, dan Memo transfer intern sebanyak 9 (sembilan) bendel, Buku Piutang Usaha per 31 Desember 2007 sebanyak 1 (satu) set, Buku Piutang Karyawan 1 Januari 2007 - 31 Desember 2007 sebanyak 2 (dua) lembar, Buku Piutang lainnya 1 Januari 2007 - 31 Desember 2007 sebanyak 1 (satu) lembar, Buku Persediaan 1 Januari 2007-31 Desember 2007 sebanyak 1 (satu) set, Buku Aktiva Tetap per 31 Desember 2007 sebanyak 1 (satu) set, Hutang usaha per 31 Desember 2007 sebanyak 4 (empat) lembar Buku Hutang Lain-lain Non Afiliasi 1 Januari 2007 - 31 Desember 2007 sebanyak 2 (dua) lembar, Buku Hutang lain-lain Afiliasi 1 Januari 2007 - 31 Desember 2007 sebanyak 4 (empat) lembar, Buku Hutang Biaya YMH Dibayar 1 Januari 2007 - 31 Desember 2007 sebanyak 1 (satu) lembar, Buku Hutang Bank Lancar 1 Januari 2007 - 31 Desember 2007 sebanyak 1 (satu) set, Company profile sebanyak 1 (satu) set Laba (Rugi) sementara yang tidak ditandatangani per 31 Desember 2007 sebanyak 1 (satu) lembar, Buku Penjualan dan Retur 1 Januari 2007 - 31 Desember 2007 sebanyak 1 (satu) set, Buku Pembelian 1 Januari 2007 - 31 Desember 2007 sebanyak 1 (satu) set, Buku Biaya Overhead 1 Januari 2007 - 31 Desember 2007 sebanyak 1 (satu) set, Buku Biaya Administrasi Umum 1 Januari 2007 - 31 Desember 2007 sebanyak 1 (satu) set, Buku Biaya Pemasaran 1 Januari 2007 - 31 Desember 2007 sebanyak 1 (satu) set, Buku Biaya Penyusutan 1 Januari 2007 - 31 Desember 2007 sebanyak 1 (satu) set, Buku Pendapatan di Luar Usaha 1 Januari 2007 - 31 Desember 2007 sebanyak 1 (satu) set, Buku Biaya di Luar Usaha 1 Januari 2007 - 31 Desember 2007 sebanyak 1 (satu) set, Buku Kas 1 Januari 2007 - 31 Desember 2007 sebanyak 3 (tiga) map, Resume Kas dan Bank 1 Januari 2007 - 31 Desember 2007 sebanyak 1 (satu) set, Faktur Pajak Keluaran 2007 sebanyak 1 (satu) bendel, Fotokopi KTP an. BUDI SANTOSA sebanyak 1 (satu) lembar, Surat Kuasa ke Konsultan sebanyak 1 (satu) lembar, CD data CV. KONDANG MURAH sebanyak 1 (satu) buah, Fotokopi SPPT dan STTS PBB tahun 2007 sebanyak 1 (satu) lembar, Fotokopi Keanggotaan Industri Kehutanan, Tanda Daftar Gudang, SIUP, SIU Gangguan Tempat Usaha, TDP sebanyak 5 (lima) lembar, Fotokopi Ijin Penggunaan Bangunan sebanyak 1 (satu) set, Fotokopi Akta Notaris No. 35 tanggal 19 Maret 2005 sebanyak 1 (satu) set, Fotokopi Akta Notaris No. 12 tanggal 15 Oktober 1998 sebanyak 1 (satu) set, Fotokopi R/K



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Mandiri nomor 1380100051437 sebanyak 1 (satu) map, Buku Biaya 1 Januari 2007 - 31 Desember 2007, Usulan list of Adjustment & Reclass Per 31 Desember 2007 sebanyak 1 (satu) map, Reclass Per 31 Desember 2007 sebanyak 1 (satu) map, Laporan Pemasok 1 Januari 2007 - 31 Desember 2007 sebanyak 1 (satu) map, Laporan Pelanggan 1 Januari 2007 - 31 Desember 2007 sebanyak 1 (satu) map, Hutang Usaha Per 31 Desember 2007, Rekap Faktur Pembelian & Processing 1 Januari 2007 - 31 Desember 2007, Rekap Buku Penjualan dan Retur 1 Januari 2007 - 31 Desember 2007, Piutang Usaha Per 31 Desember 2007 sebanyak 1 (satu) map, Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemberian Kredit BCA, Fotokopi Persetujuan Perpanjangan Jangka Waktu Fasilitas Kredit Rekening Koran (R/K) dan Promissory Note (P/N) Line, Fotokopi Surat Pemberitahuan Penawaran Kredit Bank Mandiri sebanyak 1 (satu) map, Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan nomor : IPBP- 07/WPJ.32/BD.0402/2011 tanggal 07 September 2011 atas nama CV. KONDANG MURAH NPWP 01.881.024.2-526.000 tahun pajak 2007 sebanyak 1 (satu) set, Kertas Kerja Pemeriksaan atas nama CV. KONDANG MURAH ;

(Dikembalikan kepada Direktorat Jenderal Pajak Kanwil Wilayah DJP Jawa Tengah II melalui saksi Ignatius Hery Prasetyo) ;

5 Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor : 16/Akta.Pid.Sus/ 2013/PN.Ska. yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Surakarta yang menerangkan, bahwa pada tanggal 13 Juni 2013 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Surakarta tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 25 Juni 2013 dari Penuntut Umum tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 26 Juni 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Surakarta tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada tanggal 10 Juni 2013 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Juni 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 26 Juni 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima ;

Hal. 11 dari 28 hal. Putusan No. 55 K/PID.SUS/2014



Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dengan membebaskan Terdakwa Dra. Budiati dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang akan kami uraikan di bawah ini, dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta :

- 1 Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya ;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta dalam pertimbangan putusannya pada halaman 106 menyatakan "*Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas yang juga termasuk dalam unsur ini, bahwa yang mengisi dan membuat SPT tahun 2007 CV. Kondang Murah adalah saksi Carolus Vincentius Kuncoro konsultan pajak berdasarkan laporan keuangan dan dalam pengisian SPT Tahun 2007 tersebut tanpa sepengetahuan dari Terdakwa...*". Bahwa atas pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta tersebut Kami Jaksa Penuntut Umum berpendapat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta mengesampingkan 2 (dua) teori terkait kesengajaan yaitu teori kehendak atau *wiltheorie* dan teori pengetahuan atau *vorstelling theorie*. Dalam perkembangan hukum pidana teori kehendak ini sudah dikesampingkan dan yang digunakan adalah teori pengetahuan. Artinya pelaku mengetahui atau setidaknya-tidaknya harus mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah suatu perbuatan pidana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam rangka menentukan adanya suatu kesengajaan yang dilakukan oleh seseorang dapat menggunakan teori kesengajaan yang diobjektifkan. Artinya, berdasarkan keadaan dan kedudukan pelaku, seharusnya dia mengetahui apa yang diperbuatnya. Bahwa sesuai Akta Pendirian CV. Kondang Murah yang dikeluarkan oleh Notaris E. Ratna Widjaja, S.H., nomor 12 tanggal 15 Oktober 1998 yang selanjutnya diubah dengan Akte Pengeluaran sebagai persero serta Perubahan Anggaran Dasar CV. Kondang Murah oleh Notaris Herry Prabowo Kurniawan, S.H., Nomor 35 tanggal 19 Maret 2005 bahwa Terdakwa merupakan Direktur dari CV. Kondang Murah dengan tugas dan tanggung jawab mengkoordinasikan setiap kegiatan atau pekerjaan yang ada pada CV. Kondang Murah dimana CV. Kondang Murah bergerak di bidang usaha perdagangan bahan bangunan berupa kayu logging dan kayu olahan berdasarkan pesanan, semen, kawat bendrat dan bahan bangunan lainnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa selaku Direktur CV. Kondang Murah bertanggung jawab mengkoordinasikan setiap kegiatan atau pekerjaan yang ada pada CV. Kondang Murah, bukan melemparkan kasalahan kepada pihak lain. Pada tahun 2007 CV. Kondang Murah sebagai Wajib Pajak telah melakukan kewajibannya dengan melaporkan SPT Tahunan PPh tahun 2007 (beserta Lampiran laporan keuangannya yang meliputi Neraca dan Laporan Rugi Laba per 31 Desember 2007) dan SPT Tahunan PPn tahun 2007 (beserta Lampiran Laporan keuangannya yang meliputi Neraca dan Laporan Rugi Laba per 31 Desember 2007), dengan nama yang terlampir dan menandatangani, sebagai orang yang punya kewenangan melaporkan SPT tahun 2007 seperti ketentuan pasal-pasal tersebut di atas adalah Terdakwa Dra. Budiati. Meskipun Terdakwa menyatakan bahwa di dalam SPT Tahunan PPh tahun 2007 dan SPT PPn tahun 2007 berikut lampiran laporan keuangan CV. Kondang Murah terdapat tanda tangan yang berbeda dan bukan tanda tangan Terdakwa namun Terdakwa sebagai Direktur CV. Kondang Murah pada tahun 2007 merupakan orang yang bertanggung jawab secara renteng atas pembayaran pajak yang terutang (Vide basal 32 ayat (2) KUP) sehingga Terdakwa sebagai Direktur CV. Kondang Murah tidak bisa melepaskan diri dari tanggung jawab sebagai Pengurus CV. Kondang Murah dalam kedudukannya, atau mengabaikan segala kebijakan yang terjadi di CV. Kondang Murah. Hal tersebut didukung dengan alat bukti surat Akta Pendirian CV. Kondang Murah yang dikeluarkan oleh Notaris E. Ratna Widjaja, S.H., nomor 12 tanggal 15 Oktober 1998 yang selanjutnya diubah dengan Akte Pengeluaran sebagai persero serta Perubahan Anggaran Dasar CV. Kondang Murah oleh Notaris Herry Prabowo Kurniawan, S.H., Nomor 35, tanggal 19 Maret 2005 dan keterangan Saksi

Hal. 13 dari 28 hal. Putusan No. 55 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Heni Wulandari, Sri Lestariningsih, YM. Cahyo Dewantoro, Budi Santoso, F. Susilastuti, S.E., yang semuanya menyatakan hal yang sama yaitu Terdakwa. Dra. Budiati merupakan direktur dari CV. Kondang Murah ;

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta dalam pertimbangannya pada halaman 107 juga menyatakan "*.....dan tanda tangan dalam SPT tahun 2007 tersebut adalah bukan tanda tangan Terdakwa akan tetapi tanda tangan Terdakwa dipalsukan dalam SPT Tahun 2007 tersebut, hal itu sesuai dengan Laporan ke Polda Jateng mengenai tindak pidana pemalsuan tanda tangan Nomor : TBL/187/A/II/2012/SPRT tanggal 22 Pebruari 2012.....*" bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta belum mempunyai dasar hukum yang kuat dengan menyatakan "tanda tangan dalam SPT tahun 2007 tersebut adalah bukan tanda tangan Terdakwa akan tetapi tanda tangan Terdakwa dipalsukan dalam SPT Tahun 2007, hal itu sesuai dengan Laporan ke Polda Jateng mengenai tindak pidana pemalsuan tanda tangan Nomor : TBL/187/A/11/2012/SPRT tanggal 22 Pebruari 2012", akan tetapi belum ada kekuatan hukum yang menyatakan bahwa tanda tangan Terdakwa tersebut adalah palsu dan seharusnya menjadi sebuah tanda tanya kenapa Terdakwa baru membuat laporan ke pihak Kepolisian tanggal 22 Pebruari 2012 ketika pemeriksaan terhadap Terdakwa sudah dilakukan, dan saat Terdakwa merasa tidak menandatangani SPT Tahun 2007 dan tidak menyerahkan SPT 2007 ke Dirjen Pajak dapat disimpulkan

bahwa Terdakwa tidak melakukan pembayaran SPT Tahun 2007 karena Terdakwa juga tidak memperlihatkan SPT Tahun 2007 yang seharusnya di depan persidangan dan yang telah diakui oleh Terdakwa telah dibuat setiap tahunnya oleh CV. Kondang Murah ;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta dalam pertimbangannya halaman 105 menyatakan "*Bahwa oleh karena SPT tahun 2007 CV. Kondang Murah yang dilaporkan kantor pajak tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, maka SPT tahun 2007 tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk menentukan besarnya pajak yang belum dibayar oleh Terdakwa Budiati kepada Kantor Pajak*" dan atas pertimbangan tersebut Kami Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri mengesampingkan barang bukti yang dihadirkan di depan persidangan. Bahwa Laporan Keuangan yang menjadi lampiran SPT tahunan PPh Wajib Pajak Badan (pembetulan) tahun pajak 2007 atas nama CV. Kondang Murah tidak sama isinya dengan Laporan Keuangan CV. Kondang Murah tahun 2007 hasil Audit KAP "Rachmat Wahyudi" nomor LAU.54.08 tanggal 7 April 2008 dan besarnya peredaran usaha/omzet yang dilaporkan dalam SPT tahunan PPh Wajib Pajak Badan tahun pajak 2007 (pembetulan) atas nama CV. Kondang Murah tidak



sama jumlah peredaran usaha/omzet dalam Laporan Keuangan CV. Kondang Murah tahun 2007 hasil Audit KAP Drs. Rachmat Wahyudi tanggal 7 April 2007 ;

Bahwa CV. Kondang Murah telah melaporkan SPT tahunan PPh Wajib Pajak Badan tahun pajak 2007 dengan angka yang jauh berbeda dengan laporan keuangan hasil audit laporan keuangan yang menjadi dasar pengisian SPT tahunan PPh wajib pajak Badan CV. Kondang Murah tahun pajak 2007 tidak sama dibandingkan dengan laporan Keuangan Hasil Audit Kantor Akuntan Publik. Sehingga pembukuan dan laporan keuangan yang dipakai untuk dasar pengisian SPT tidak menggambarkan hasil kegiatan usaha yang sebenarnya atau dengan kata lain tidak seluruhnya hasil kegiatan usaha dilaporkan dalam SPT sehingga Wajib Pajak CV. Kondang Murah tidak memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) KUP, yaitu "Wajib Pajak wajib mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap dan jelas dan menandatangani";

Bahwa pernyataan yang tertulis di dalam SPT *"Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku"*, Terdakwa menyatakan bahwa apa yang telah Terdakwa beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas dengan demikian SPT bukan hanya merupakan pernyataan hukum (*legal statement*) yang merupakan suatu janji yang mengikat tentang kebenaran isi suatu SPT akan tetapi juga mempunyai kekuatan hukum, dan dalam formulir SPT CV. Kondang Murah tahun 2007 ditandatangani dan nama terang adalah Terdakwa Dra. Budiati selaku Direktur CV. Kondang Murah, dengan demikian Dra. Budiati menyatakan isi SPT tahun 2007 yang disampaikan adalah sudah benar ;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta dalam pertimbangannya halaman 107 yang menyatakan *"Menimbang, bahwa karena hasil audit CV. Kondang Murah adalah wajar dengan pengecualian maka harus diadakan audit khusus lagi untuk menggali*

lebih dalam agar menjadi wajar sepenuhnya, tetapi hal tersebut tidak pernah dilakukan, sehingga atas dasar audit wajar dengan pengecualian tersebut, maka tidak bisa dijadikan dasar untuk menentukan jumlah pajak yang harus dibayar". Atas pertimbangan tersebut, Kami Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa berdasarkan keterangan saksi Ignatius Herry Prasetyo pada tahun 2007 CV. Kondang Murah menyampaikan SPT dengan lampiran laporan keuangan yang terdiri dari neraca rugi laba dan daftar penyusutan aktiva tetap dimana SPT yang dilaporkan tersebut berbeda dengan hasil audit yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik dan saksi juga menjelaskan bahwa ada 2 (dua) buah SPT yaitu SPT tahun 2007 dan SPT tahun 2008 yang merupakan SPT pembetulan dari SPT tahun 2007 yang ditandatangani oleh Dra. Budiati dan dari SPT tersebut tampak adanya perbedaan jumlah dengan hasil audit dari KAP Rahmad Wahyudi pada Harga Pokok Penjualan, Biaya Usaha lainnya, penghasilan

Hal. 15 dari 28 hal. Putusan No. 55 K/PID.SUS/2014



Netto Komersial dan Penghasilan Kena Pajak bahkan hasil pemeriksaan SPT dengan hasil audit dari Kantor Akuntan Publik Rahmad Wahyudi terdapat perbedaan akan tetapi hasil perhitungan dari Dirjen Pajak sendiri sama dengan hasil perhitungan dari Kantor Akuntan Publik Rahmad Wahyudi. Bahwa sesuai keterangan saksi dari Kantor Pelayanan Pajak dan didukung keterangan Cornelius Vincentius Kuncoro, setelah penyampaian SPT tahun 2007 tersebut, CV. Kondang Murah dengan Terdakwa Dra. Budiati sebagai Direktornya tetap melakukan pembayaran Pajak terutang setiap bulannya kepada Kantor Pajak sebagaimana yang sudah tetera dan dilaporkan di dalam SPT Tahun 2007. Sehingga dapat dimaknai bahwa Terdakwa Dra. Budiati sebagai Direktur CV. Kondang Murah mengetahui ataupun membenarkan bahwa Pajak yang terutang adalah yang sudah dilaporkan sebagaimana dalam SPT tahun 2007 tersebut ;

Bahwa sesuai keterangan Saksi Rachmat Wahyudi, Saksi Heni Wulandari, Sri Lestariningsih, dan beberapa saksi lainnya menyampaikan bahwa memang Pengurus CV. Kondang Murah mengetahui Laporan Keuangan CV. Kondang Murah untuk tahun 2007 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Rachmat Wahyudi, karena salah satu Pengurus (oleh Saksi HM. Himawan Salim Harjo yang merupakan orang tua Terdakwa Dra Budiati) telah menandatangani kontrak kerja audit atau Surat Perikatan Audit (SPA) namun Laporan Keuangan hasil Audit tersebut tidak dilampirkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) tahun Pajak 2007 CV. Kondang Murah dan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPn) masa pajak Januari 2007 sampai dengan Desember 2007 atas nama CV. Kondang Murah yang dilaporkan ;

Bahwa Dra. Budiati sebagai Direktur CV. Kondang Murah, NPWP : 01.881.024.2-526.000 menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) masa PPN masa pajak Januari s/d. Desember 2007 dengan total penyerahan barang kena pajak sebesar Rp7.709.810.658,00 (tujuh miliar tujuh ratus sembilan juta delapan ratus sepuluh ribu enam ratus lima puluh delapan rupiah). Padahal dalam tahun pajak tersebut Wajib Pajak melakukan penyerahan sebesar Rp40.871.606.238,00 (empat puluh miliar delapan ratus tujuh puluh satu juta enam ratus enam ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah). Sesuai dengan Laporan Auditor indenpenden nomor : L.AU.54.04.08 tanggal 7 April 2008 dari Kantor Akuntan Publik Drs. Rahmat Wahyudi. Sehingga perbuatan Wajib Pajak tersebut tidak dapat dibenarkan ;

Bahwa laporan keuangan yang menjadi lampiran SPT tahunan PPh wajib Pajak Badan (pembetulan) tahun pajak 2007 atas nama CV. Kondang Murah tidak sama isinya dengan Laporan Keuangan CV. Kondang Murah tahun 2007 hasil Audit KAP "Rachmat Wahyudi" nomor : LAU.54.08 tanggal 7 April 2008 ;

Bahwa besarnya peredaran usaha/omzet yang dilaporkan dalam SPT tahunan PPh Wajib Badan tahun pajak 2007 (pembetulan) atas nama CV. Kondang Murah tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama peredaran usaha/omzet dalam Laporan Keuangan CV. Kondang Murah tahun 2007 hasil Audit KAP Drs. Rachmat Wahyudi tanggal 7 April 2007 ;

Bahwa CV. Kondang Murah telah melaporkan SPT tahunan PPh Wajib Pajak Badan tahun pajak 2007 dengan angka yang jauh berbeda dengan laporan keuangan hasil audit laporan keuangan yang menjadi dasar pengisian SPT tahunan PPh wajib pajak Badan CV. Kondang Murah tahun pajak 2007 tidak sama dibandingkan dengan laporan keuangan Hasil Audit Kantor Akuntan Publik. Sehingga pembukuan dan laporan keuangan yang dipakai untuk dasar pengisian SPT tidak menggambarkan hasil kegiatan usaha yang sebenarnya atau dengan kata lain tidak seluruhnya hasil kegiatan usaha dilaporkan dalam SPT sehingga Wajib Pajak CV. Kondang Murah tidak memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Ayat (1) KUP, yaitu "Wajib Pajak wajib mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap dan jelas dan menandatangani";

Majelis Hakim dalam pertimbangannya pada halaman 108 menyatakan "*Menimbang bahwa demikian, maka secara hukum Terdakwa tidak melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian pendapatan negara.....*", atas pertimbangan tersebut Kami Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa yang dimaksud dengan "*dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara*" mengandung maksud bahwa kerugian pada pendapatan negara baik sudah terjadi ataupun masih merupakan potensial terjadi. Sedangkan tata cara menghitung jumlah pajak yang tidak atau kurang bayar untuk PPh Wajib Pajak Badan adalah dengan menerapkan tarif pajak Pasal 17 UU PPh terhadap Penghasilan Kena Pajak, kemudian memperhitungkan Kredit PPh Badan yang telah dipotong atau dibayar. Bahwa sesuai bukti bukti yang ada, penjualan/peredaran usaha dan penghasilan lain-lain/penghasilan dari luar usaha yang tidak dilaporkan oleh wajib pajak dalam SPT tahunan PPh wajib pajak dalam SPT tahunan PPh wajib pajak Badan (pembetulan) CV. Kondang Murah tahun 2007 dan Harga Pokok Penjualan dan Biaya Usaha lainnya yang tidak dilaporkan oleh Wajib Pajak dalam SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan CV. Kondang Murah tahun pajak 2007. Untuk tata cara menghitung jumlah pajak yang tidak atau kurang bayar untuk PPN dalam SPT Masa PPN adalah dengan cara mengurangi Pajak Keluaran (PPN yang dipungut atas penjualan atau penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak) dengan Pajak Masukan (PPN yang dibayar atas penerbitan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak). Pada dasarnya sesuai Pasal 7 Ayat (1) UU PPN, tarif PPN, yang berlaku adalah sebesar 10% sedangkan untuk ekspor tarif 0% sesuai yang diatur Pemerintah (Pasal 7 Ayat (2) dan (3) UU PPN). Terdapat adanya

Hal. 17 dari 28 hal. Putusan No. 55 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek PPN yang belum dilaporkan oleh Wajib Pajak berupa Penyerahan Barang Kena Pajak untuk masa Januari 2007 s/d Desember 2007 ;

Menurut Pasal 3 Ayat (6) UU KUHP Jo Keputusan Menteri Keuangan No. 534/KMK.04/2000 SPT masa PPn adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak atas kewajiban PPn dari Pengusaha Kena Pajak kepada KPP terkait atas transaksi selama satu masa pajak.

Bahwa berdasarkan keterangan ahli Sugeng, AK.,Msi., yang telah menghitung kerugian negara, akibat perbuatan wajib pajak atas nama Dra. Budiati melalui CV.

Kondang Murah NPWP : 01.881.024.2-526.000 besarnya penghasilan kena pajak tahun pajak 2007 yang seharusnya adalah sebesar Rp4.800.296.249,00 (empat miliar delapan ratus juta dua ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus empat puluh sembilan rupiah) dan PPh terutang tahun pajak 2007 yang seharusnya adalah sebesar Rp1.422.588.800,00 (satu miliar empat ratus dua puluh dua juta lima ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) ;

Kerugian pendapatan Negara yang terjadi dari PPh Kurang Bayar adalah sebesar PPh yang terutang yang seharusnya dikurangi dengan PPh yang telah dibayar oleh Wajib Pajak, dengan perhitungan sebagai berikut :

No	Uraian	Rupiah
1.		
	PPh yang seharusnya terutang	
		1.422.588.800,00
2.	PPh yang telah dibayar/ kredit Pajak	3.688.561,00
PPh kurang bayar (Kerugian Negara) :		1.418.900.239,00

Sehingga besarnya kerugian Pendapatan Negara yang terjadi atas PPh yang kurang bayar adalah sebesar Rp1.418.900.239,00 (satu miliar empat ratus delapan belas juta sembilan ratus ribu dua ratus tiga puluh sembilan rupiah) ;

Bahwa PPn kurang bayar alas CV. Kondang Murah total masa pajak Januari 2007 sampai dengan Desember 2007 adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Rupiah
1.		
2.		
Jumlah Penyerahan Kena Pajak		
18		



Pajak keluaran

	40.871.606.238,00	4.081.250.201,00
3.	Pajak masukan	769.784.985,00
4.	Pajak yang telah disetor	5.653.679,00
5.	Kompensasi Kelebihan bulan lalu	0
6.	PPn kurang bayar	3.305.811.537,00
7.	Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan	10.368.614,00
PPn kurang bayar :		3.316.179.551,00

Sehingga besarnya kerugian Pendapatan Negara yang terjadi atas PPn Kurang bayar adalah sebesar Rp3.316.179.551,00 (tiga milyar tiga ratus enam belas juta seratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh satu rupiah) ;

Dengan demikian total kerugian pendapatan negara yang terjadi atas PPh kurang bayar wajib pajak dan tahun 2007 dan PPn kurang bayar masa Pajak Januari 2007 sampai dengan Desember 2007 yang dilakukan Terdakwa selaku Direktur CV. Kondang adalah sebesar Rp4.735.079.790,00 (empat miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah) ;

2 Dalam cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang ;
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta tidak menerapkan Hukum Acara Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 182 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3) KUHAP yaitu :

Ayat (1) :

- Setelah pemeriksaan dinyatakan selesai penuntut umum mengajukan tuntutan pidana ;
- Selanjutnya Terdakwa dan atau penasihat hukum mengajukan pembelaannya yang dapat dijawab oleh penuntut umum, dengan ketentuan bahwa Terdakwa atau penasihat hukum selalu mendapat giliran terakhir ;
- Tuntutan, pembelaan dan jawaban atas pembelaan dilakukan secara tertulis dan setelah dibacakan segera diserahkan kepada Hakim Ketua sidang dan turunannya kepada pihak yang berkepentingan ;

Ayat (2) : Jika Acara tersebut pada ayat (1) telah selesai hakim ketua sidang menyatakan bahwa pemeriksaan dinyatakan ditutup, dengan ketentuan dapat membukanya sekali lagi, baik atas kewenangan Hakim Ketua



sidang karena jabatannya, maupun atas permintaan penuntut umum atau Terdakwa atau penasihat hukum dengan memberikan alasannya ;

Ayat (3) : Sesudah itu Hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan dan apabila perlu musyawarah itu diadakan setelah Terdakwa, saksi, penasihat hukum, penuntut umum dan hadirin meninggalkan ruangan sidang ;

Bahwa dalam putusan yang telah dibacakan di depan persidangan dan termuat dalam putusan lengkap Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, yang menyatakan bahwa *"Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2013 oleh Sindhu Sutrisno, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua Majelis, Eni Indriyartini, S.H., M.H., dan Hary Tri Hadiyanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2013 oleh dst..."*; dari hal tersebut sudah jelas bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta dalam cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang yang tertuang dalam pasal 182 KUHAP, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta telah mengadakan rapat permusyawaratan pada hari yang sama ketika tuntutan dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan Negeri Surakarta yaitu pada tanggal 08 Mei 2013 sehingga jelas bahwa rangkaian dari pasal 182 Ayat (1) tersebut belum selesai dilaksanakan karena belum ada pembelaan dan jawaban atas pembelaan dari penasihat hukum maupun Jaksa Penuntut Umum dimana seharusnya sesuai Pasal 182 Ayat (2) KUHAP Hakim Ketua sidang akan menyatakan bahwa pemeriksaan dinyatakan ditutup, dengan ketentuan dapat membukanya sekali lagi, baik atas kewenangan Hakim Ketua sidang karena jabatannya, maupun atas permintaan Penuntut Umum atau Terdakwa atau Penasihat Hukum dengan memberikan alasannya apabila rangkaian dari proses persidangan seperti termuat dalam Pasal 182 Ayat (1) KUHAP telah selesai dilakukan **sehingga dapat disimpulkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta sudah membuat keputusan atas perkara Dra. Budiati tersebut sebelum rangkaian persidangan selesai dilaksanakan sepenuhnya ;**

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* Pengadilan Negeri Surakarta salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dengan alasan sebagai berikut :

- 1 Bahwa *Judex Facti* tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis, karena perbuatan Terdakwa tidak melaporkan seluruh jumlah peredaran usaha, harga pokok penjualan, biaya-biaya umum dan administrasi, dan penyerahan barang kena pajak PPN yang mengakibatkan pajak terutang menjadi lebih kecil dari yang seharusnya ;
- 2 Bahwa Terdakwa selaku Pengurus/Direktur CV. Kondang Murah, yang berdiri sejak Tahun 1998, sedangkan Komisarisnya adalah Himawan dan Himawati, CV. Kondang Murah bergerak di bidang perdagangan bahan bangunan, kayu lapis, dan kayu gergaji, dan sudah mempunyai NPWP 01.881.024.2.526.000, sehingga mempunyai kewajiban untuk melaporkan kegiatan usahanya dan membayar pajak apabila perusahaan mendapat keuntungan ;
- 3 Bahwa Terdakwa tidak bisa melepaskan diri dari tanggung jawab pidana dengan alasan Terdakwa tidak mengetahui omzet perusahaan CV. Kondang Murah tahun 2006 dan tahun 2007 dan tidak mengurus operasional perusahaan. Bahwa yang mengurus operasional perusahaan adalah suami Terdakwa yaitu Saksi Rudi Tri Santoso (sekarang telah terjadi perceraian). Bahwa yang paling bertanggung jawab dalam pelaporan pajak dengan hasil “nihil” ke Kantor Pajak adalah selain Terdakwa selaku Direktur (secara *de jure*), dan Saksi Rudi Tri Sntoso, yang telah dipercaya untuk menjalankan perusahaan secara *de facto* ;
- 4 Bahwa Terdakwa selaku pemilik NPWP secara hukum berkewajiban untuk menandatangani dan melaporkan SPT ke Kantor Pajak. Pemberian kuasa untuk menandatangani SPT kepada Direksi/Pengurus/orang lainnya yang mendapat kuasa khusus untuk itu, tidak akan menghapus tanggung jawab pidana Terdakwa maupun orang yang menandatangani SPT yang tidak benar tersebut ;
- 5 Bahwa pertanggungjawaban Direksi/Direktur sudah secara tegas diatur dalam Pasal 32 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan yang pada pokoknya menentukan bahwa Direksi bertanggung jawab secara pribadi dan atau tanggung renteng dalam permasalahan perpajakan apabila di kemudian hari diketahui ada kesalahan. Ketentuan tersebut memperluas pertanggung-jawaban pidana wajib pajak,

Hal. 21 dari 28 hal. Putusan No. 55 K/PID.SUS/2014



- termasuk orang yang mendapat kuasa khusus/pendelegasian khusus, atau para Direksi atau orang yang secara *de facto* mengendalikan perusahaan ;
- 6 Bahwa pasal tersebut diperkuat lagi dengan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 bahwa apabila wajib pajak dalam hal ini Terdakwa (diwakili oleh Saksi Rudi Tri Susanto, pelaksana operasional perusahaan/pengendali perusahaan secara *de facto*) melakukan pengisian SPT tidak lengkap dan tidak benar atau tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya maka perbuatan tersebut dalam kriteria dapat dipidana ;
 - 7 Bahwa wajib pajak dalam hal ini para direksi, pengurus atau orang yang mendapat kuasa khusus, setelah mengisi dan menandatangani SPT maka wajib bertanggung jawab atas segala keterangan yang dituliskan dalam SPT tersebut ;
 - 8 Bahwa kesalahan Terdakwa yaitu melaporkan SPT yang tidak berdasarkan pada laporan keuangan dan peredaran usaha CV. Kondang Murah yang sebenarnya. Setelah dilakukan audit akuntansi fiskal, terjadi perbedaan, ternyata peredaran usaha dan keuntungan jauh lebih besar yaitu kurang lebih Rp32.000.000.000,00 (tiga puluh dua miliar rupiah) dibandingkan dengan sebelum dilakukan audit akuntansi seperti yang dilaporkan dalam SPT ;
 - 9 Bahwa modus operandi yang dilakukan Terdakwa untuk mengurangi pajak yang akan dibayar dengan cara mengecilkan omzetnya. Sebab semakin kecil omzet maka semakin kecil pajak yang dibayar. Padahal kenyataannya hasil audit akuntansi fiskal, omzet CV. Kondang Murah sangat besar. Adanya selisih hasil audit dengan omzet yang dilaporkan Terdakwa merupakan kerugian negara ;
 - 10 Bahwa perbuatan Terdakwa selaku wajib pajak melalui CV. Kondang Murah NPWP 01.881.024.2.526.000 besarnya penghasilan kena pajak tahun 2007 sebesar Rp4.800.296.249,00 (empat miliar delapan ratus juta dua ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus empat puluh sembilan rupiah), sehingga PPh terhutang tahun pajak 2007 yang seharusnya dibayar adalah Rp1.422.588.000,00 (satu miliar empat ratus dua puluh dua juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), sedangkan PPh yang dibayar Terdakwa tahun 2007 sebesar Rp3.688.561,00 (tiga juta enam ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus enam puluh satu rupiah). Sehingga negara dirugikan sebesar Rp1.418.900.239,00 (satu miliar empat ratus delapan belas juta sembilan ratus ribu dua ratus tiga puluh sembilan rupiah) ;
 - 11 Bahwa untuk PPn kurang bayar atas CV. Kondang Murah masa pajak Januari tahun 2007 sampai dengan Desember 2007 sebesar Rp3.316.179.551,00 (tiga



miliar tiga ratus enam belas juta seratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh satu rupiah). Sedangkan PPn yang telah disetorkan adalah hanya sebesar Rp5.653.679,00 (lima juta enam ratus lima puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah). Bahwa jumlah keseluruhan kerugian keuangan negara yang diakibatkan perbuatan dan kesalahan Terdakwa adalah sebesar Rp4.735.079.790,00 (empat miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah) ;

Bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas, *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dalam hal membebaskan Terdakwa dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sebab ternyata Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyampaikan Surat Pemberitahuan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara” melanggar Pasal 39 Ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi hukuman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum telah memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) harus dikabulkan dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor : 12/Pid.Sus/2013/PN.Ska., tanggal 10 Juni 2013, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan negara dalam jumlah yang cukup besar yaitu Rp4.735.079.790,00 (empat miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah) ;

Hal. 23 dari 28 hal. Putusan No. 55 K/PID.SUS/2014



Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ;

Memperhatikan Pasal 39 Ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahaan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri di Surakarta Nomor : 12/Pid.Sus/2013/PN.Ska. tanggal 10 Juni 2013 tersebut ;

MENGADILI SENDIRI :

- 1 Menyatakan Terdakwa **Dra. BUDIATI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyampaikan Surat Pemberitahuan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara” ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dra. Budiati tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dan pidana denda sebesar 2 (dua) x Rp4.735.079.790,00 (empat milyar tujuh ratus tiga puluh lima juta tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah) dengan jangka waktu pembayaran selama 2 (dua) tahun, terhitung sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;
- 3 Memerintahkan Jaksa untuk menyita harta kekayaan Terdakwa/CV. Kondang Murah, dan dirampas untuk negara untuk memenuhi pembayaran denda ;
- 4 Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan Konsolidasi Kondang Murah Group Nomor : L.A.U.54.04.08 tanggal 7 April 2008 yang diterbitkan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Rachmad Wahyudi sebanyak 1 (satu) set, Kertas Kerja Pemeriksaan (*Working Paper*) CV. KONDANG MURAH, SPT Tahunan PPh Badan tahun pajak 2007 (pembetulan) sebanyak 1 (satu) set, Fotokopi SPT Tahunan PPh Badan tahun pajak 2007 (normal) sebanyak 1 (satu) set, SPT Masa PPN masa Januari - November 2007 sebanyak 14 (empat belas) set, Induk Berkas Wajib Pajak sebanyak 1 (satu) map, Faktur Pajak Masukan masa Januari - Desember 2007 sebanyak 1 (satu) bendel, SPT Masa PPN masa Januari - Desember 2007 dan SSP PPN 2007 sebanyak 1 (satu) bendel, SPT Masa PPh Pasal 25 masa Januari - Desember 2007 sebanyak 1 (satu) map, fotokopi R/K UOB Buana nomor 0080037394 (Januari - Mei 2007, Juli - Desember 2007) sebanyak 1 (satu) map, fotokopi R/K UOB Buana nomor 0080037394 (Januari - Desember 2007) sebanyak 1 (satu) map, print out penjelasan R/K UOB Buana nomor 0080037394 Januari - Desember 2007 sebanyak 1 (satu) map, fotokopi R/K BCA nomor 0151931633 Januari - Desember 2007 sebanyak 1 (satu) map, contoh Invoice, Packing List, PE, PEB sebanyak 1 (satu) map, SPT Tahunan PPh Badan tahun pajak 2007 (normal) berikut laporan Keuangan sebanyak 1 (satu) set, SPT Tahunan PPh Badan tahun pajak 2007 (pembetulan) berikut Laporan Keuangan sebanyak 1 (satu) set, Invoice pembelian kayu dari PT. SGS tahun 2007 sebanyak 1 (satu) lembar, Nota Penjualan Januari - Desember 2007 sebanyak 14 (empat belas) bendel, Bukti Kas Masuk Januari - Juli 2007 sebanyak 7 (tujuh) bendel, Bukti Kas Keluar Januari - Desember 2007 sebanyak 1 (satu) bendel, fotokopi R/K BCA nomor 0151700003 sebanyak 1 (satu) map, fotokopi R/K Mandiri nomor 1380100022933 sebanyak 1 (satu) map, fotokopi R/K Mandiri nomor 138000423088-9 sebanyak 1 (satu) map, fotokopi R/K Bank Buana nomor 0080039695 sebanyak 1 (satu) map, Nota pembelian kayu, plywood, dan Memo transfer intern sebanyak 9 (sembilan) bendel, Buku Piutang Usaha per 31 Desember 2007 sebanyak 1 (satu) set, Buku Piutang Karyawan 1 Januari 2007 - 31 Desember 2007 sebanyak 2 (dua) lembar, Buku Piutang lainnya 1 Januari 2007 - 31 Desember 2007 sebanyak 1 (satu) lembar, Buku Persediaan 1 Januari 2007 - 31 Desember 2007 sebanyak 1 (satu) set, Buku Aktiva Tetap per 31 Desember 2007 sebanyak 1 (satu) set, Hutang usaha per 31 Desember 2007 sebanyak 4 (empat) lembar, Buku Hutang Lain-lain Non Afiliasi 1 Januari 2007 - 31 Desember 2007 sebanyak 2 (dua) lembar, Buku Hutang lain-lain Afiliasi 1 Januari 2007 - 31 Desember 2007 sebanyak 4 (empat) lembar, Buku Hutang Biaya YMH

Hal. 25 dari 28 hal. Putusan No. 55 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dibayar 1 Januari 2007 - 31 Desember 2007 sebanyak 1 (satu) lembar, Buku Hutang Bank Lancar 1 Januari 2007 - 31 Desember 2007 sebanyak 1 (satu) set, Company Profile sebanyak 1 (satu) set Laba (Rugi) sementara yang tidak ditandatangani per 31 Desember 2007 sebanyak 1 (satu) lembar, Buku Penjualan dan Retur 1 Januari 2007 - 31 Desember 2007 sebanyak 1 (satu) set, Buku Pembelian 1 Januari 2007 - 31 Desember 2007 sebanyak 1 (satu) set, Buku Biaya Overhead 1 Januari 2007 - 31 Desember 2007 sebanyak 1 (satu) set, Buku Biaya Administrasi Umum 1 Januari 2007 - 31 Desember 2007 sebanyak 1 (satu) set, Buku Biaya Pemasaran 1 Januari 2007 - 31 Desember 2007 sebanyak 1 (satu) set, Buku Biaya Penyusutan 1 Januari 2007 - 31 Desember 2007 sebanyak 1 (satu) set, Buku Pendapatan di Luar Usaha 1 Januari 2007 - 31 Desember 2007 sebanyak 1 (satu) set, Buku Biaya di Luar Usaha 1 Januari 2007 - 31 Desember 2007 sebanyak 1 (satu) set, Buku Kas 1 Januari 2007 - 31 Desember 2007 sebanyak 3 (tiga) map, Resume Kas dan Bank 1 Januari 2007 - 31 Desember 2007 sebanyak 1 (satu) set, Faktur Pajak Keluaran 2007 sebanyak 1 (satu) bendel, fotokopi KTP an. BUDI SANTOSA sebanyak 1 (satu) lembar, Surat Kuasa ke Konsultan sebanyak 1 (satu) lembar, CD data CV. KONDANG MURAH sebanyak 1 (satu) buah, fotokopi SPPT dan STTS PBB tahun 2007 sebanyak 1 (satu) lembar, fotokopi Keanggotaan Industri Kehutanan, Tanda Daftar Gudang, SIUP, SIU Gangguan Tempat Usaha, TDP sebanyak 5 (lima) lembar, fotokopi Ijin Penggunaan Bangunan sebanyak 1 (satu) set, fotokopi Akta Notaris No. 35 tanggal 19 Maret 2005 sebanyak 1 (satu) set, fotokopi Akta Notaris No. 12 tanggal 15 Oktober 1998 sebanyak 1 (satu) set, fotokopi R/K Bank Mandiri nomor 1380100051437 sebanyak 1 (satu) map, Buku Biaya 1 Januari 2007 - 31 Desember 2007, Usulan List of Adjustment & Reclass Per 31 Desember 2007 sebanyak 1 (satu) map, Reclass Per 31 Desember 2007 sebanyak 1 (satu) map, Laporan Pemasok 1 Januari 2007 - 31 Desember 2007 sebanyak 1 (satu) map, Laporan Pelanggan 1 Januari 2007 - 31 Desember 2007 sebanyak 1 (satu) map, Hutang Usaha Per 31 Desember 2007, Rekap Faktur Pembelian & Processing 1 Januari 2007 - 31 Desember 2007, Rekap Buku Penjualan dan Retur 1 Januari 2007 - 31 Desember 2007, Piutang Usaha Per 31 Desember 2007 sebanyak 1 (satu) map, fotokopi Surat Pemberitahuan Pemberian Kredit BCA, fotokopi Persetujuan Perpanjangan Jangka Waktu Fasilitas Kredit Rekening Koran (R/K) dan Promissory Note (P/N) Line, fotokopi Surat Pemberitahuan Penawaran Kredit Bank Mandiri sebanyak 1 (satu) map, Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan nomor : IPBP-07/WPJ.32/BD.0402/2011 tanggal 07 September 2011 atas nama CV. KONDANG MURAH NPWP 01.881.024.2-526.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun pajak 2007 sebanyak 1 (satu) set, Kertas Kerja Pemeriksaan atas nama CV. KONDANG MURAH ;

Dikembalikan kepada Direktorat Jenderal Pajak Kanwil Wilayah DJP Jawa Tengah II melalui Saksi Ignatius Hery Prasetyo ;

Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi, yang ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin tanggal 16 Juni 2014** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.**, Ketua Muda Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, dan **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta

Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Endrabakti Heris Setiawan, S.H.**, Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Ttd./

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

K e t u a ,

Ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Untuk Salinan,

Hal. 27 dari 28 hal. Putusan No. 55 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 195904301985121001